

MEMBAGIKAN DATA DAN INFORMASI

OLEH : SOFA TRI KUSUMANINGSIH, S.Kom

NAMA SISWA :

KELAS / ABSEN :





TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami keuntungan dan dampak positif dari membagikan Data
2. Memahami kerugian dan dampak negative dari membagikan data
3. Memahami dampak jika data dapat diakses secara public
4. Membedakan dan memilah berbagai jenis informasi
5. Mampu memilih dan mempublikasikan data yang patut



MATERI

1 Dampak Negatif Membagikan Data

2. Kebutuhan akan data dan informasi, serta meningkatnya aktifitas pengguna internet dan media sosial mendorong munculnya berbagai tindakan penggunaan data dan informasi yang tidak seharusnya.

3. Berbagai tindakan pelanggaran lain yang terjadi di internet dan media sosial yang berhubungan dengan penggunaan data dan informasi yang tidak dilaksanakannya.

4. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

5. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

6. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

7. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

8. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

9. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

10. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

1 Dampak Negatif Membagikan Data ke Publik

2. Data Pribadi seperti Nama, Alamat Email, Alamat IP, Nomor HP, Rekening, Bank atau Kartu Kredit yang dibagikan ke publik di media sosial atau aplikasi internet lainnya dapat menjadi sumber bahaya bagi pemiliknya.

3. Berbagai bahaya yang mungkin terjadi jika data pribadi dibagikan ke publik.

4. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

5. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

6. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

7. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

8. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

9. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

10. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

2 Memilih Informasi dan Mempublikasikannya ke Publik

3. Tiga Informasi yang umum di gunakan sebagai berikut:

4. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

5. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

6. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

7. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

8. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

9. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

10. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

3. Tiga Informasi yang umum di gunakan sebagai berikut:

4. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

5. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

6. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

7. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

8. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

9. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

10. Informasi yang berkaitan dengan kegiatan sehari-hari yang dapat di gunakan untuk keperluan lain.

4. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

5. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

6. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

7. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

8. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

9. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

10. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

5. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

6. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

7. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

8. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

9. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

10. Hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pengguna.

UU 19 TAHUN 2016 - REVISI UU ITE

Pasal 26

- (1) Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.
- (3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45A

- (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 45B

Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).



JAWABAN

1.
.....
.....
2.
.....
.....
3.
.....
.....
4.
.....
.....
5.
.....
.....
6.
.....
.....
7.
.....
.....
8.
.....
.....